



SK PEMBERIAN REWARD

**PADA KECAMATAN DATUK BANDAR
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

KECAMATAN DATUK BANDAR

JALAN JENDRAL SUDIRMAN KM. 4,5 KELURAHAN PAHANG, KOTA TANJUNGBALAI - KODE POS 21361

KEPUTUSAN CAMAT DATUK BANDAR
NOMOR : 800 / 257.1 / SK / KDB / 2026

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA
PEGAWAI ASN DAN PEGAWAI NON ASN
PADA KECAMATAN DATUK BANDAR
KOTA TANJUNGBALAI**

CAMAT DATUK BANDAR

- Menimbang : a. bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan dan sanksi perlu dibuat kebijakan secara tertulis sebagai dasar dalam memberikan penghargaan dan sanksi kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN secara individu yang dinilai memenuhi kriteria;
- c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu dibuat keputusan Camat yang mengatur tentang kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/T/2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN secara individu yang dinilai memiliki prestasi yang baik, disiplin serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan atasan;
- KEDUA** : Pemberian Penghargaan dan sanksi kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN secara individu meliputi unsur ;
- a. Penilaian Kehadiran
 - b. Penilaian Kinerja
 - c. Penilaian Kinerja Berinovatif/Kreatif
 - d. Penilaian Kerjasama
 - e. Penilaian Kerapian, Penampilan dan Keramahan
 - f. Penilaian Pelaksanaan Penilaian tidak pernah menerima Komplain.

Ditetapkan di Tanjungbalai

Pada tanggal 24 Juni 2026

CAMAT DATUK BANDAR



SYAMSUL EFENDI, SE

Penata Tk. I

NIP. 19790129 200902 1 001